



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Koto Malintang, 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Koto Malintang, 10 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 09 Oktober 1982, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II, di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dihadapan P3NTR yang bernama Rajudin Nur Khatik Basa, menjadi wali adalah wali hakim, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak memiliki saudara, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kali Bandaro Dan Kutai, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp,500,00 rupiah (lima ratus rupiah) tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama,

3.1. anak I, (Laki-laki) lahir di Bayua 25 Juli 1983

3.2. anak II, (Laki-laki) lahir di Bayua 25 Mei 1985

3.3. anak III (Laki-laki) lahir di Bayua 08 Desember 1988

3.4. anak IV (Laki-laki) lahir di Raba'a 09 Agustus 1992

3.5. anak V (Laki-laki) lahir di Koto Malintang 8 April 1999

3.6. anak VI (Perempuan) Lahir di Raba'a 12 Desember 2003

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada suami atau istri yang lain, baik oleh pihak Pemohon I maupun Pemohon II;

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



8. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahan kepada P3NTR Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, namun tidak diteruskan oleh P3NTR tersebut, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II, di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 09 Oktober 1982;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK 130603311258xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK 130603500863xxx,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Oktober 1982 di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Wali Hakim P3NTR yang bernama Rajudin Nur karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada saudara Pemohon II, saksinya bernama Kali Bandaro dan Kutai, Maharnya berupa uang;
 - Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Raya;
2. **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Oktober 1982 di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Wali Hakim P3NTR yang bernama Rajudin Nur karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada saudara Pemohon II, saksinya bernama Kali Bandaro dan Kutai, Maharnya berupa uang;
 - Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Raya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 9 Oktober 1982 dengan wali nikah adalah wali hakim dan P3NTR bernama Rajudin Nur Khatik Basa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kali Bandaro dan Kutai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai orang yang hidup pada satu alamat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Harianto bin Amirusin dan Basrizal bin Baharudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1992 di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan wali nikah adalah wali hakim dari P3NTR bernama Rajudin Nur Khatik Basa, dengan maskawin berupa uang, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kali Bandaro dan Kutai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salahsatunya sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1982 di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1982 di Jorong Tanjung

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)